



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG  
KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal dan pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/atau LKPP;
- b. bahwa kewenangan Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal dilandaskan pada ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pemerintah daerah dapat menindaklanjuti ketentuan tersebut guna menghadirkan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-IND/PER/1/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
  9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN PELAKU USAHA SEBAGAI PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa sebagai UKPBJ lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
6. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :
  - a. Pejabat Struktural Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

- b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan
  - c. Personil Lainnya selain huruf b pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut DPPK UKM Kabupaten Soppeng adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut DPMPSTP NAKERTRANS Kabupaten Soppeng adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantuan evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
  10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  11. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
  12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah LPSE Kabupaten Soppeng yang merupakan sub-fungsi dalam UKPBJ yang melaksanakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang disingkat SPSE.
  13. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Majelis Kode Etik yang menilai norma perilaku penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
  14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada SKPD.
  15. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada SKPD.
  16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada SKPD.
  17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  18. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi/pejabat fungsional/personel yang memiliki kompetensi dalam pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau *E-Purchasing*.
  19. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

20. Personil selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut personil lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh pengadaan barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
25. Pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah Tim yang bertugas dalam penyebarluasan dan peningkatan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya ke dalam katalog elektronik lokal Kabupaten Soppeng.
26. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
27. Penyedia Katalog Elektronik Lokal yang selanjutnya disebut Penyedia Katalog adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa yang ditayangkan melalui Katalog Elektronik Lokal.
28. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan Pengguna Barang.
29. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
30. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
31. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
32. Katalog Elektronik Lokal adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, merk, jenis, spesifikasi teknik, harga sampai jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia (supplier) yang dapat menjangkau lingkup yang lebih kecil yang dikelola Pemerintah Daerah.
33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34. Etalase Katalog yang selanjutnya disebut Etalase adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Lokal.
35. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

36. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
37. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
38. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
39. Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat pengelola pengadaan barang/jasa serta personil lainnya lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
40. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
41. Penonaktifan produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog adalah kegiatan menonaktifkan fitur pembelian produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik.
42. Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog adalah kegiatan mengaktifkan fitur pembelian pada aplikasi Katalog Elektronik terhadap suatu produk yang sebelumnya telah dinonaktifkan sehingga mengakibatkan produk tersebut dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik.
43. Penurunan Pencantuman Produk adalah kegiatan Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
44. Pencantuman Kembali Produk adalah kegiatan mencantumkan kembali produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik setelah dilakukan penurunan pencantuman dalam jangka waktu tertentu.
45. Etika Pengadaan adalah kewajiban mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng agar Pengadaan Barang/Jasa :

- a. cepat;
- b. mudah;
- c. transparan; dan
- d. tercatat secara elektronik;

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk memberikan kemudahan dan payung hukum bagi Pelaku Usaha dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pengadaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
- b. keberpihakan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- c. tata cara penonaktifkan dan pengaktifkan kembali produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog Elektronik Lokal; dan
- d. tata cara penurunan dan pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik Lokal;

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Kemudahan Pelaku Usaha Katalog Elektronik Lokal

### Pasal 5

- (1) Katalog Elektronik Lokal merupakan bagian dari katalog elektronik yang terdapat pada *E-Marketplace*.
- (2) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Pengelola Katalog Elektronik Lokal bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimandatkan seluruhnya dengan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Etalase Katalog Elektronik Lokal

### Pasal 6

Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati dalam pengelolaan Katalog Lokal meliputi :

- a. menetapkan dan mengusulkan Etalase produk yang dibutuhkan Perangkat Daerah kepada Kepala Lembaga;
- b. menyetujui Pelaku Usaha untuk mencantumkan barang/jasa;
- c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi.

### Pasal 7

Penyedia Katalog bertanggung jawab atas :

- a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal;

- b. pelaksanaan surat pesanan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Lokal;
- c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik Lokal dengan yang dikirimkan ke PPK/Pejabat Pengadaan; dan
- d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke PPK/Pejabat Pengadaan/APIP.

#### Bagian Ketiga

Pelaksanaan pembelian *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal

##### Pasal 8

Pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. negosiasi harga;
- b. mini-kompetisi; dan/atau
- c. katalog kompetitif.

#### Bagian Keempat

Pengelolaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan LKPP mengenai :
  - a. syarat dan ketentuan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; dan
  - b. panduan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dan panduan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi LKPP yang membidangi monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan terbaru dalam Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang digunakan yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB III

KEBERPIHAKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO, USAHA KECIL,  
DAN KOPERASI

##### Pasal 10

Seluruh Perangkat Daerah mendorong percepatan penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dengan cara sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah mendorong inisiasi pencantuman produk barang/jasa Pelaku Usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal dan membantu mengusulkan pembuatan Etalase yang belum tersedia kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
- b. Perangkat Daerah mewajibkan kepada pelaku pengadaan di unit kerja masing-masing untuk belanja produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui metode pemilihan *E-Purchasing* baik melalui Toko Daring atau Katalog Elektronik Lokal.

BAB IV  
SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI PELAKU USAHA  
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal yaitu usaha produktif/usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh :
  - a. orang perorangan;
  - b. badan usaha perorangan;
  - c. badan usaha; dan/atau
  - d. badan usaha berbadan hukum.
- (2) Pelaku Usaha yang mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal diwajibkan memiliki paling rendah :
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. melaksanakan ketentuan perpajakan yang diwajibkan;
  - c. memiliki alamat surat elektronik yang aktif dan dapat digunakan; dan
  - d. dapat dipersyaratkan kepemilikan pemenuhan terhadap kewajiban memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan sektor perizinan berusaha berbasis risiko masing-masing.
- (3) DPMPSTSP NAKERTRANS melakukan fasilitasi penerbitan nomor induk berusaha, standar, izin usaha, dan lain-lain bagi Pelaku Usaha dalam lingkup perizinan berbasis risiko secara tepat, cepat, dan terukur dalam mendukung keberlangsungan usaha calon Penyedia Katalog.
- (4) Pendaftaran Pelaku Usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembuatan akun melalui sistem pengadaan secara elektronik;
  - b. pengisian isian kualifikasi pelaku Usaha pada aplikasi sistem informasi kinerja penyedia; dan
  - c. pendaftaran pada aplikasi katalog elektronik.
- (5) Pelaku Usaha yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melanjutkan pada tahap pengisian data produk dalam rangka mencantumkan produknya pada aplikasi katalog elektronik.
- (6) Produk yang dicantumkan agar dapat ditayangkan memiliki kebutuhan informasi paling rendah namun tidak terbatas pada :
  - a. informasi daftar produk;
  - b. merek;
  - c. jenis;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. harga; dan
  - f. informasi lainnya.
- (7) Pelaku usaha bertanggung jawab dan mengisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan Etalase produk yang berkaitan.
- (8) Pelaku usaha dapat melakukan pembaruan informasi yang meliputi :
  - a. pembaruan profil penyedia katalog elektronik lokal;
  - b. pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk;
  - c. dalam hal diperlukan penggantian produk maka prosedur yang berlaku mengikuti mekanisme penambahan produk setelah menghapus data produk yang akan diganti;
  - d. pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim; dan /atau
  - e. permohonan turun tayang produk.
- (9) Pelaku Pengadaan yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan melakukan transaksi dengan metode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 pada produk Penyedia Katalog yang telah menayangkan produknya dalam Katalog Elektronik Lokal.
- (10) Dalam hal tercapainya kesepakatan sebagai keluaran aktivitas yang dimaksud pada ayat (9) maka dilanjutkan dengan proses berkontrak dengan bentuk kontrak surat pesanan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (11) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagai keluaran aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maka dapat dilakukan dengan memilih penyedia lain dalam katalog atau mempertimbangkan



metode pemilihan penyedia lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (12) Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam katalog elektronik lokal dapat melakukan upaya kompetitif untuk bersaing secara sehat sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (13) Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam katalog elektronik lokal memiliki kewajiban bertanggung jawab atas :
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan/pengiriman;
  - e. ketepatan tempat penyerahan/pengiriman; dan
  - f. melakukan praktik persaingan usaha yang sehat;
- (14) Pelaku Usaha yang mendaftarkan produk dalam katalog elektronik lokal dapat melakukan pembaruan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan strategi usaha masing-masing yang tetap mengedepankan praktik persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f untuk dapat memperoleh transaksi kontrak berupa surat pesanan dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian uang muka bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan besaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan pemberian Uang Muka dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam proses negosiasi melalui aplikasi Katalog Elektronik Lokal atau permintaan tertulis setelah negosiasi dalam aplikasi Katalog Elektronik Lokal disepakati kedua belah pihak yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak berupa surat pesanan.
- (3) Besaran Pemberian uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dirincikan oleh Penyedia Katalog secara tertulis yang kemudian disetujui oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan Pelaku Pengadaan yang bertindak sebagai PPK.
- (4) Persetujuan uang muka dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan nilai besaran jaminan uang muka yang selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan diklarifikasi kebenarannya secara tertulis kepada penerbit surat jaminan uang muka.
- (5) Pengelola Keuangan Daerah dilarang membayarkan uang muka dalam hal Jaminan belum diserahkan dan/atau belum terdapat jawaban klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 13

- (1) Pada saat pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui Aplikasi Katalog Elektronik Lokal kedua belah pihak menyepakati ketentuan sanksi denda keterlambatan dengan memilih salah satu dari pilihan sebagai berikut :
  - a. denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan; atau
  - b. denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari.
- (2) Ketentuan denda keterlambatan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak berbentuk surat pesanan.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah mengutamakan pelunasan pembayaran kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi secara cepat setelah barang/jasa diterima 100% (seratus

- persen) setelah dipotong dengan pembayaran uang muka (jika ada) dan sanksi keterlambatan (jika ada).
- (2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas pertanggung-jawaban Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan telah lengkap oleh pelaku pengadaan yang berwenang.

## BAB V

### TATA CARA PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PRODUK DALAM SISTEM TRANSAKSI *E-PURCHASING* KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal

##### Pasal 15

- (1) Penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Elektronik Lokal dapat disebabkan oleh :
- substitusi produk impor;
  - kebijakan Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
  - hasil monitoring dan evaluasi;
  - sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik; dan
  - pengaduan.
- (2) Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni dalam hal tersedianya produk dalam negeri pada Katalog Elektronik Lokal yang memiliki spesifikasi teknis, fungsi, dan/atau kinerja yang sama sehingga dapat menggantikan produk impor yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal.
- (3) Kebijakan pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam hal terdapat ketentuan terkait produk pada Etalase tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni dalam hal terdapat adanya hasil monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Penonaktifan produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada :
- ketidakwaajaran harga produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal;
  - produk sedang sengketa Kekayaan Intelektual; dan
  - permasalahan penggunaan lisensi/izin/perjanjian/surat dukungan penggunaan merek atau produk milik prinsipal/distributor oleh reseller/penyedia Katalog Elektronik Lokal.
- (5) Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni terdapat penetapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik Lokal yang berupa penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni adanya pengaduan yang disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik Lokal;

##### Pasal 16

Penetapan kebijakan pengelola katalog lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

- dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
  - Kepala UKPBJ;

#### Pasal 17

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui :

- a. kanal aduan yang dilakukan secara elektronik apabila terdapat pengaduan yang masuk secara Elektronik melalui aplikasi “SP4N-LAPOR!” pada tautan [soppeng.lapor.go.id](http://soppeng.lapor.go.id);
- b. kanal aduan yang dilakukan secara Manual/tidak melalui kanal aduan elektronik yang penonaktifannya dilakukan melalui Pejabat sebagai berikut :
  1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
  2. Kepala UKPBJ.

#### Pasal 18

- (1) Tata cara penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal dengan tahapan :
  - a. mengidentifikasi produk yang dapat dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-purchasing* katalog berdasarkan penyebab penonaktifan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
  - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait; dan
  - c. hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam dokumen penetapan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Elektronik Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
  - 1) Pengelola Katalog Elektronik Lokal melakukan kegiatan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan daftar produk yang akan dinonaktifkan sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan penonaktifkan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
  - 2) Pejabat yang melakukan kegiatan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal yakni :
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
    - b. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi pengembangan sistem katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal.

#### Bagian Kedua

#### Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal

#### Pasal 19

- (1) Pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Elektronik Lokal dapat disebabkan oleh :
  - a. tidak tersedia Substitusi Produk Impor;
  - b. kebijakan Pengelola Katalog Elektronik;

- c. hasil Monitoring dan Evaluasi;
  - d. berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik;
  - e. tidak Terbuktinya Pengaduan.
- (2) Tidak tersedia Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni dalam hal Produk Dalam Negeri yang menggantikan Produk Impor turun tayang pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal atau stok/kapasitas Produk Dalam Negeri tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah.
  - (3) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni dalam hal terdapat perubahan ketentuan-ketentuan terkait produk yang telah dilakukan penonaktifan produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada Etalase produk tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal.
  - (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni dalam hal terdapat adanya hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan pengaktifan kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
  - (5) Berakhirnya Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik.
  - (6) Tidak terbuktinya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui kanal aduan dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh pengelola Katalog Elektronik Lokal.

#### Pasal 20

Penetapan Kebijakan Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

- a. dokumen hasil Penelaahan Produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala LKPP; dan/atau
- b. dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
  1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
  2. Kepala UKPBJ;

#### Pasal 21

Tidak Terbuktinya Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) yakni kejadian tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui kanal aduan yang dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal yang disetujui oleh :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
- b. Kepala UKPBJ;

#### Pasal 22

- (1) Tata cara pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :
  - a. mengidentifikasi produk yang dapat dilakukan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
  - c. hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
- a. Pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan daftar produk yang akan diaktifkan kembali sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan pengaktifan kembali produk dalam system transaksi *E-Purchasing* Katalog; dan
  - b. Pejabat yang melakukan kegiatan Pengaktifan kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal yakni :
    - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
    - 2. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal.

## BAB VI

### TATA CARA PENURUNAN PENCANTUMAN DAN PENCANTUMAN KEMBALI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Penurunan Pencantuman Produk

#### Pasal 23

- (1) Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal dapat disebabkan oleh :
  - a. kebijakan Pengelola Katalog Elektronik;
  - b. hasil Monitoring dan Evaluasi;
  - c. sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik;
- (2) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
  - a. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP; dan/atau
  - b. dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :
    - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
    - 2. Kepala UKPBJ;
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan penurunan pencantuman produk dari Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :
  - a. ketidaksesuaian produk yang dicantumkan dengan Etalase/ Kategori/Sub-Kategori yang diumumkan dalam Pengumuman Pendaftaran Etalase Produk;

- b. produk, materi, konten atau substansi yang diisi dan diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik merupakan konten yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang.
- (5) Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat dan ketentuan Penyedia katalog elektronik yang berupa penurunan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.

#### Pasal 24

- (1) Tata Cara Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
- a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal dengan tahapan :
- a. Mengidentifikasi produk yang dapat dilakukan penurunan pencantuman produk dari Katalog Elektronik dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
  - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik Lokal dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
  - c. hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam dokumen penetapan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal dengan tahapan :
- a. pengelola Katalog Elektronik Lokal melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada dokumen penetapan penurunan pencantuman produk.
  - b. pejabat yang melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk sebagai berikut :
    - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
    - 2. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal.

#### Bagian Kedua Pencantuman Kembali Produk

#### Pasal 25

- (1) Pencantuman kembali produk dari Katalog Elektronik Lokal dapat disebabkan oleh :
- a. kebijakan Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
  - b. hasil Monitoring dan Evaluasi;
  - c. berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik Lokal;
- (2) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
- a. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP; dan/atau

b. dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
2. Kepala UKPBJ;

- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik lokal yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu yang telah dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal perlu untuk dilakukan Pencantuman kembali pada Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Berakhirnya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni berakhirnya atau dicabutnya sanksi yang berupa penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

#### Pasal 26

- (1) Tata cara pencantuman kembali produk dari Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal dengan tahapan :
  - a. mengidentifikasi produk yang dapat dilakukan pencantuman kembali produk berdasarkan penyebab penonaktifan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
  - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik lokal dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
  - c. hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam dokumen penetapan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengelola Katalog Elektronik Lokal melakukan kegiatan pencantuman kembali produk dari Katalog Elektronik Lokal berdasarkan daftar produk yang tercantum pada dokumen penetapan pencantuman kembali produk; dan
  - b. pejabat yang melakukan kegiatan pencantuman kembali produk sebagai berikut :
    1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
    2. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan sistem katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim untuk membantu pencantuman kembali produk pada Katalog Elektronik Lokal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

